
TINJAUAN YURIDIS NEGARA INDONESIA DAN FINLANDIA SEBAGAI BENTUK KOMPARASI DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMAN TRAFFICKING

Muhammad Bayu Setiaji¹, Ray Patrick Simanjuntak², Syadam Handika³, Raja Hotman Putra⁴, Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

m.bayu.s2803@gmail.com¹, raypatrick1711@gmail.com², aksadam2003@gmail.com³, malaur34@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the comparative enforcement of laws against human trafficking crimes in Indonesia and Finland. Human trafficking is a serious and complex transnational crime, requiring an effective legal framework and consistent implementation. Indonesia, as a country with a high incidence of human trafficking, faces challenges in law enforcement due to social, economic, and institutional coordination issues.*

On the other hand, Finland, as a country with an advanced legal system, has developed a more structured and integrated law enforcement mechanism. The research method used is normative juridical with a comparative approach, examining legislation, policies, and law enforcement practices in both countries. The results indicate that Finland has a more effective system in prevention, prosecution, and victim protection, while Indonesia still needs to strengthen its legal framework and interagency coordination.

***Keywords:** Human Trafficking, Law Enforcement, Indonesia, Finland, Legal Comparison.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana human trafficking antara Indonesia dan Finlandia. Human trafficking merupakan kejahatan lintas negara yang serius dan kompleks, memerlukan kerangka hukum yang efektif serta implementasi yang konsisten. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat kasus human trafficking yang tinggi, memiliki tantangan dalam penegakan hukum akibat faktor sosial, ekonomi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Di sisi lain, Finlandia, sebagai negara dengan sistem hukum yang maju, telah mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta praktik penegakan hukum di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Finlandia memiliki sistem yang lebih efektif dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban, sementara Indonesia

masih perlu memperkuat kerangka hukum dan koordinasi stakeholder satu sama lain.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Indonesia, Finlandia, Komparasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal sebagai *human trafficking*, merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin meningkat. Kejahatan ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang dengan populasi besar, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.¹

Bentuk eksploitasi TPPO dapat dilihat dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan memaksa atau memperlakukan korban sedemikian rupa sehingga mereka harus bekerja di bawah tekanan atau ancaman. Hal ini dapat mengarah pada berbagai praktik tidak manusiawi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya. Dalam banyak kasus, korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan kebebasan, dan terjebak dalam situasi yang sulit untuk dilepaskan, baik karena ancaman, ketergantungan ekonomi, maupun tekanan psikologis.² Modus operandi pelaku semakin canggih, memanfaatkan kerentanannya sosial dan ekonomi serta teknologi informasi untuk memperluas jaringan dan menyembunyikan aktivitas ilegal mereka.

Dampak dari TPPO sangat merusak, baik secara individu untuk korban, maupun bagi keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Korban seringkali menghadapi stigma sosial, kesulitan mengakses layanan rehabilitasi yang memadai, serta mengalami proses hukum yang panjang dan melelahkan. Perlindungan korban harus menjadi prioritas utama dalam pemberantasan TPPO, karena mereka adalah pihak yang paling rentan dan membutuhkan dukungan penuh dari negara dan masyarakat. Selain itu, TPPO juga memiliki dimensi lintas batas negara (transnasional) yang memerlukan kerjasama internasional yang erat.

¹ Aditya Kazuya Pratama and Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 53–61. Hal 285.

² M Yanggolo, C J J Waha, and D J Paseki, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja," *Lex Administratum*, no. 4 (2024), Hal 3.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa tingkat tindak pidana perdagangan orang di Indonesia relatif tinggi dibanding Finlandia dari kerangka peraturan?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Finlandia dapat diterapkan di Indonesia sebagai upaya solutif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang?

Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat tindak pidana perdagangan orang di Indonesia relatif tinggi dibanding Finlandia dari kerangka peraturan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Finlandia dapat diterapkan di Indonesia sebagai upaya solutif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu struktur berlapis. Dalam sistem hukum tersebut, terdapat berbagai komponen penting seperti asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Semua elemen ini saling terkait dan membentuk kerangka hukum yang utuh, yang menjadi dasar untuk menganalisis dan memahami persoalan hukum secara komprehensif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN**Alasan Tingkat Tindak Pidana *Human Trafficking* Di Indonesia Relatif Tinggi Dibandingkan Finlandia Dalam Kerangka Peraturan**

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan asas Universal yang artinya setiap tindak pidana yang dilakukan di suatu negara maka negara lain dapat menangkap pelaku meskipun pelaku dan korban bukan asli warga negara yang menangkap. Umumnya implementasi dari asas ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang yang mana *Locus Delicti* tidak hanya di dalam negaranya sendiri melainkan ke negara luar sehingga

³ Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209-236.itia

negara lain dapat menangkap pelaku agar tidak berdampak pada negara lainnya, Motif dari tindak pidana ini bermacam-macam. Misalnya kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia.⁴Konsep perdagangan orang mencakup beberapa aspek penting, yaitu proses yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang. Penggunaan ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan atau situasi rentan, serta pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang. Eksploitasi yang dapat berupa eksploitasi seksual, prostitusi, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, perhambaan, serta pencurian atau pemanfaatan organ tubuh. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang, unsur-unsur tersebut harus terpenuhi.

Selain itu, persetujuan korban terhadap eksploitasi tidak lagi dianggap relevan jika dalam prosesnya terdapat unsur pemaksaan atau penipuan sebagaimana dijelaskan di atas.⁵Dalam rentang waktu 2020 hingga Maret 2024, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa sedikitnya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan *Online Scamming*. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen diidentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara penipuan daring dan eksploitasi manusia dalam jaringan perdagangan ilegal. Sementara itu, data yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, Polri telah menangani 1.061 kasus TPPO, dengan total korban mencapai 3.363 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan jumlah korban yang hampir menyamai angka kasus yang dilaporkan⁶. Tentunya dibutuhkan penegakan hukum, tindakan represif dapat dilakukan oleh berbagai pihak dan dapat dimaknai dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang menjalankan aturan normatif, baik dengan melakukan tindakan tertentu maupun dengan menahan diri dari suatu

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/23/201000465/kronologi-dugaan-perdagangan-orang-di-jerman-magang-berkedok-kampus-merdeka> Diakses pada Sabtu, 12:42 WIB.

⁵ Nadillah Maudi Cahyani and Rida Kherin Oktavianty, "Kebijakan Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi" (2024): 279–290. Hal 282.

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025, Februari 8). *Penguatan data dan inovasi dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*. <https://www.kemerkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>. Diakses pada Kamis, pukul 18.00 WIB

tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti turut serta dalam menegakkan hukum.

Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dengan benar dan berjalan sebagaimana mestinya⁷. Namun penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kasus perdagangan manusia. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah korban, sebuah posisi yang sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 30% korban yang teridentifikasi adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, yang menjadi sasaran utama pelaku kejahatan karena kerentanan mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang ada masih belum efektif, sementara penegakan hukum belum mampu memberikan hasil yang maksimal.⁸ Faktor penyebab TPPO meliputi ekonomi, faktor sosial. Persaingan usaha yang ketat mendorong keinginan memperoleh kekayaan secara instan, yang kadang memicu tindakan kriminal. Kemiskinan membuat korban enggan melapor karena keterbatasan biaya dan keengganan menghadapi proses hukum yang mahal, sedangkan kesenjangan sosial menimbulkan kecemburuan yang mendorong individu mengambil jalan pintas kriminal demi mencapai status sosial yang lebih tinggi.⁹ Jika dilihat Kemiskinan menjadi Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Para pelaku perdagangan manusia termotivasi untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, menguntungkan, dan berjangka panjang. Sebagai bentuk preseden yang konkrit dapat kita amati dari kasus magang kampus merdeka di Jerman namun saat sampai di negara tersebut Para mahasiswa ini dipekerjakan secara non-prosedural oleh PT CVGEN dan PT SHB dengan janji magang di Jerman. Mahasiswa diminta membayar sejumlah biaya untuk pendaftaran dan perizinan kerja, tetapi ketika tiba di Jerman, mereka malah dieksploitasi. Melalui kasus ini, penulis akan melakukan kajian yuridis terhadap perdagangan orang.¹⁰ perdagangan orang telah dilarang dan pasal 297 KUHP menjadi bukti keseriusan dalam menyelesaikan kasus perdagangan orang. Namun, pasal

⁷ Aaron Alelxander, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 11–15.

⁸ Enjel Romauli Tarihoran et al., "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang" (n.d.). Hal 3.

⁹ Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3). Hal 9.

¹⁰ Ibid.

tersebut hanya memberi perlindungan bagi perempuan dan anak laki-laki yang masih dibawah umur sehingga memberi celah hukum bagi para pelaku untuk melakukan terhadap orang dewasa khususnya laki-laki. Seiring berjalannya waktu, badan pembentuk undang-undang merumuskan peraturan khusus atau *lex specialis* untuk tindak pidana perdagangan Orang yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang menjadi perbuatan pelanggaran HAM baik itu biasa dan luar biasa. Perekrutan sampai eskploitasi yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri menjadi penentu apakah perbuatan pelaku pelanggaran HAM biasa atau luar biasa.

Melalui peraturan tersebut siapa saja dapat menjadi korban perdagangan bila memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang dan definisi korban. selain definisi perdagangan peraturan tersebut mengatur pertanggung jawaban pidana, ¹¹bila pelaku memenuhi unsur yang ada dalam pasal 1 dan dilakukan lintas negara maka pelaku akan mendekam di penjara selama tiga tahun hingga 15 tahun dan juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus Dua Juta Ribu Rupiah) hingga Rp 600.000.000,-(Enam Ratus Juta Ribu Rupiah). ini menandakan pertanggung jawaban pidana perdagangan orang telah di akomodasi dengan baik. Selain pidana penjara, tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi restitusi melalui peraturan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 41.

Sejatinya, pelaksanaan peraturan pidana perdagangan orang di ikuti pidana penjara dan pidana denda. Namun, siapa sangka sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada para tersangka perdagangan orang dapat berupa restitusi. Ini dilakukan agar korban mendapatkan haknya kembali, hak yang didapatkan oleh korban sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh korban oleh sebab itu restitusi hanya semata-mata formalitas dari hukum positif yang mana restitusinya hanya bersifat khusus. Melalui implementasinya restitusi tidak menjamin perlindungan hukum bagi para korban perdagangan orang oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan restitusi harus diseimbangkan dengan pidana kurungan satu tahun terhadap korban. Sebagai contoh nyata kasus TPPO yang terjadi di papua, Kasus ini diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Cibadak dengan hukuman penjara delapan tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka terdakwa akan

¹¹ Tindak Pidana, Perdagangan Orang, and Lintas Negara, "220-Article Text-803-1-10-20221107" 4, no. 3 (2022): 1–16.

dihukum selama tiga bulan dan memberikan uang restitusi sebesar Rp 100.000.000. Putusan ini menunjukkan bahwasannya biaya ganti kerugian tidak memenuhi hak korban sebab bila tersangka tidak dapat membayar restitusi maka dapat dijatuhkan pidana kurungan sehingga setelah menjalani masa pidana kurungan maka tersangka tidak perlu membayar kerugian yang telah dibebankan kepadanya.

Selanjutnya jika ditinjau lebih lanjut dari faktor sosial budaya dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama di tengah perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini sering kali membawa dampak negatif, seperti meningkatnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, yang kemudian memicu kecemburuan sosial. Akibatnya, beberapa individu terdorong melakukan kejahatan demi memperoleh status sosial yang lebih baik, dengan mengutamakan keuntungan pribadi dan mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku. Sikap ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Selain itu, korban tindak pidana perdagangan orang sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan hak atas ganti rugi, sehingga kesulitan mendapatkan keadilan atas penderitaan yang mereka alami.¹²

Dalam Penanganan kasus TPPO lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memiliki peran krusial dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kepolisian bertugas menyelidiki dan menangkap para pelaku, meskipun kerap menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya alat bukti. Namun, Kepolisian tetap berperan dalam mengungkap jaringan perdagangan manusia. Sementara itu, Kejaksaan bertanggung jawab dalam proses penuntutan, memastikan tersedianya bukti yang cukup untuk memperkuat dakwaan dan membawa pelaku ke persidangan. Proses peradilan ini membutuhkan ketelitian dan keahlian agar pelaku dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakannya.¹³

Di Finlandia, kendali atas orang asing di negara ini berada di tangan polisi. Dalam praktiknya, tanggung jawab utama ada pada polisi setempat yang menangani penyelidikan awal pelanggaran imigrasi dan penyelidikan suaka bagi pencari suaka juga dalam kasus-kasus yang pada awalnya menjadi perhatian Otoritas Penjaga Perbatasan. Otoritas Penjaga Perbatasan. Berkas-berkas polisi dari investigasi awal dan investigasi

¹² Ibid.

¹³ Dewi Asri Puannandini, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra, "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" 3, no. 3 (2024). Hal 89.

suaka dalam prakteknya merupakan dokumen yang paling rinci dan paling konklusif dalam studi tentang imigrasi ilegal ke Finlandia dan penyelundupan orang yang terkait dengan hal ini. Dokumen-dokumen tersebut, tergantung pada kasusnya dan tahap investigasi, bersifat rahasia atau terbuka. Akan tetapi, dalam praktiknya, juga Dalam prakteknya, informasi rahasia/non-publik dapat, dalam kondisi tertentu, disediakan untuk tujuan penelitian. Dokumen-dokumen tentang investigasi awal pelanggaran imigrasi, seperti serta dokumen yang disiapkan mengenai investigasi permohonan suaka, adalah sangat mirip dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran pengadaan. Berbeda dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran pengadaan, protokol penyelundupan berisi informasi yang luas tentang klien penyelundup manusia. Klien-klien tersebut adalah, biasanya, mencari suaka dan oleh karena itu sebagian besar dapat diakses oleh pihak berwenang dan dapat diinterogasi. Situasi imigran di tingkat nasional dikendalikan oleh National.

Biro Investigasi Nasional membentuk tim khusus untuk memantau imigrasi ilegal dan menyelidiki kasus penyelundupan manusia yang signifikan secara terpusat sehingga informasinya mudah diakses, sementara berkas investigasi untuk pelanggaran ringan disimpan secara lokal dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh polisi masih kurang dimanfaatkan. Di Finlandia, perbatasan nasional dipantau oleh Otoritas Penjaga Perbatasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengumpulkan statistik penyeberangan perbatasan yang tidak sah, pemulangan di perbatasan, upaya masuk ilegal, serta permohonan suaka. Dengan demikian, informasi yang tersedia sebagian besar bersifat umum, yang menjelaskan rute dan volume imigrasi ilegal. Dalam kasus-kasus di mana orang dikembalikan ke negara asalnya, namun demikian, juga memungkinkan untuk mengambil data tentang alasan keputusan pemulangan, bersama dengan informasi yang lebih rinci mengenai orang yang bersangkutan. Statistik dan informasi yang dikumpulkan digunakan untuk Tinjauan Perbatasan tahunan. Tinjauan ini berisi tinjauan yang relatif lengkap tentang, antara lain, imigrasi ilegal dan fenomena terkait, dan setiap perubahan yang diamati di dalamnya. Sebagai tambahan, Selain informasi dari Otoritas Penjaga Perbatasan, tinjauan ini juga menggunakan informasi yang diterima dari otoritas negara tetangga. Informasi yang dikumpulkan oleh Otoritas Penjaga Perbatasan biasanya tidak bersifat publik, tetapi umumnya tersedia untuk tujuan penelitian. Dibandingkan dengan sumber-sumber dokumenter, sumber yang lebih berharga untuk penelitian tentang

imigrasi ilegal dan fenomena terkait adalah, sekali lagi, keahlian dan pengetahuan dari masing-masing pegawai Otoritas Penjaga Perbatasan.

Kantor IOM di Helsinki menjalankan proyek mengenai perdagangan perempuan di negara-negara Baltik sejak paruh kedua tahun 2000, dengan tujuan meningkatkan kesadaran pemerintah dan NGO tentang masalah ini serta mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, terutama mengingat Estonia merupakan salah satu pusat perekrutan prostitusi oleh orang asing di Finlandia yang membuka potensi kerjasama dengan penelitian terkait. Di sisi lain, sejak awal 1990-an, situasi imigran di Finlandia mengalami perubahan drastis setelah periode hampir tanpa imigrasi (baik resmi maupun ilegal) dari 1950-an hingga akhir 1980-an, disebabkan oleh perbatasan timur yang tertutup, lokasi geografis yang terpencil, dan kebijakan imigrasi yang sangat ketat; sebelumnya, hingga tahun 1970-an, Finlandia lebih dikenal sebagai negara pengekspor migran dengan sekitar setengah juta warga yang beremigrasi ke luar negeri, terutama ke Swedia, Amerika Utara, dan Australia. Dan berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa Barat, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi negara ini tidak didasarkan pada tenaga kerja migran bahkan pada dekade terakhir abad ini, tetapi pada peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja pribumi.

Dengan demikian, negara ini mempertahankan tingkat homogenitas etnis dan nasional yang sangat tinggi, dan masih tanpa komunitas imigran yang besar. Faktor-faktor yang sama terus berlanjut mempengaruhi kebijakan imigrasi Finlandia juga dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika volume imigrasi legal dan ilegal ke Finlandia berlipat ganda pada tahun 1990-an ketika perbatasan timur perbatasan timur dibuka, volume keseluruhan masih rendah jika dibandingkan dengan Eropa. Semua kasus penyelundupan orang yang lebih signifikan pada tahun 1990-an terjadi di perbatasan timur Finlandia. Namun, mungkin agak mengejutkan, informasi yang dikumpulkan oleh Otoritas Penjaga Perbatasan menunjukkan bahwa dominan dari imigrasi ilegal ke Finlandia selama beberapa tahun terakhir adalah melalui perbatasan perbatasan barat dan bandara. Para imigran ilegal ini terdiri dari warga negara-negara ketiga yang memasuki Finlandia dari Swedia atau Norwegia. Setelah Setelah perjanjian Schengen diberlakukan, kontrol di perbatasan barat praktis sudah tidak ada lagi; sebelumnya, pengawasan ini jauh lebih longgar dibandingkan dengan pengawasan perbatasan timur dan selatan, sebagai cerminan dari konvensi sebelumnya dari wilayah Nordik yang bebas paspor. Arah

dominan imigrasi ilegal ke Oleh karena itu, arah imigrasi ilegal yang dominan ke Finlandia dalam waktu dekat mungkin juga akan terus berlanjut dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, bukan dari Rusia atau Estonia (Informasi diperoleh dari Otoritas Penjaga Perbatasan). Namun, ini tidak berarti bahwa tekanan imigrasi yang cukup besar terhadap perbatasan timur tidak akan ada. Saat ini, Rusia merupakan salah satu daerah transit terpenting bagi para pengungsi dan migran dari Asia ke Eropa. Rute terpendek secara geografis dari beberapa pusat krisis Asia (Afganistan, Tajikistan, Irak, dan Kaukasia) ke Eropa Barat adalah melalui Rusia, dan Rusia juga merupakan negara transit yang relatif mudah.¹⁴

Praktik Mekanisme Penegakan Hukum Yang Berlaku Di Finlandia Dapat Diterapkan Di Indonesia Sebagai Upaya Solutif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada hakikatnya, Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara. Finlandia memiliki sistem hukum yang berlandaskan pada tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem civil law. Finlandia sebagai bagian dari Negara Anggota UE Baru dan Kerentanan Menjadi Asal Negara Perdagangan Manusia kerap kali menghadapi transformasi politik dan kelemahan dalam sistem hukum nasional yang membuat mereka rentan menjadi titik asal bagi perdagangan manusia dan praktik pernikahan palsu. Korban perdagangan manusia di Finlandia umumnya berasal dari negara-negara yang berdekatan, seperti Rusia, Estonia, Latvia, dan Lithuania, serta dari kawasan Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Bentuk eksploitasi ini hadir dalam berbagai modus, mulai dari prostitusi hingga bisnis panti pijat yang berbasis etnis, serta praktik perjodohan dan pengantin pesanan. Mereka dapat direkrut melalui jaringan agen tenaga kerja, subkontraktor, atau bahkan oleh anggota keluarga mereka sendiri¹⁵. Semakin jauh jarak negara asal korban, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan jasa agen perekrutan. Sementara itu, mereka yang direkrut oleh anggota keluarga cenderung berada dalam posisi yang lebih rentan karena ketergantungan penuh pada pihak perekrut. Jenis pekerjaan yang paling sering dilakukan oleh korban kerja paksa meliputi sektor konstruksi, restoran, kebersihan, panti pijat, serta pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Dalam kondisi kerja yang buruk, mereka diharuskan bekerja dalam jam kerja yang panjang dengan bayaran minim atau bahkan tanpa upah sama sekali. Selain itu, banyak

¹⁴ Lehti, M., & Aromaa, K. (2022). Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland.

¹⁵ Latomaa, S. (2024). Human Trafficking in Finland. *Intercultural Hum. Rts. L. Rev.*, 9, 229.

di antara mereka yang mengalami ancaman kekerasan atau pelecehan fisik. Kebebasan mereka sering kali dibatasi oleh para pelaku, yang mungkin menyita dokumen perjalanan seperti paspor untuk menghalangi mereka melarikan diri. Dalam banyak kasus, korban juga tidak diberi kesempatan untuk memiliki waktu luang, bahkan interaksi dengan dunia luar pun sangat dibatasi.

Minimnya kontak dengan lingkungan sekitar membuat para korban tidak menyadari hak-hak mereka dan semakin mempermudah eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku. Laporan TIP menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kerja paksa di Finlandia terjadi di bisnis yang dikelola oleh kelompok etnis tertentu, seperti restoran dan panti pijat¹⁶. Banyak dari pekerja di panti pijat juga menjadi korban eksploitasi seksual, sehingga batas antara kerja paksa dan perdagangan seks dalam kasus-kasus ini sering kali sulit untuk dibedakan. Walaupun begitu Finlandia memiliki kerangka hukum yang kuat dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Regulasi utama yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Finlandia (Criminal Code of Finland), khususnya Pasal 25 dan Pasal 47. Pasal-pasal ini mengkriminalisasi segala bentuk perdagangan manusia, termasuk eksploitasi tenaga kerja paksa.

Pada Pasal 25 dalam KUHP Finlandia mengatur larangan pemaksaan seseorang untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Ini termasuk kasus-kasus di mana korban mengalami ancaman kekerasan, pengekapan, atau bentuk tekanan psikologis lainnya. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa penjara hingga 10 tahun, tergantung pada tingkat keparahan kasus.¹⁷ Sebagai contoh, pada tahun 2021, seorang pengusaha di Finlandia dihukum karena memaksa pekerja migran bekerja lebih dari 16 jam sehari dengan upah di bawah standar, serta mengancam mereka dengan deportasi jika mereka melaporkan perlakuan buruk tersebut. Kasus ini diproses di pengadilan, dan terdakwa dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.¹⁸ Sementara itu, Pasal 47 secara khusus menargetkan jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia. Regulasi ini mencakup perekrutan, pemindahan, dan penerimaan individu dengan tujuan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual. Pasal ini juga memberikan sanksi kepada

¹⁶ Carey, C., & Peterson, S. (2021). Trafficking people with disabilities: A legal analysis. *Cardozo J. Equal Rts. & Soc. Just.*, 26, 471.

¹⁷ UU No. 39 Tahun 1889 pasal 25.

¹⁸ Schoultz, I., Spanger, M., Jokinen, A., Økland Jahnsen, S., Muhire, H., & Pekkarinen, A. G. (2024). Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases. *International Review of Victimology*, 30(2), 261-281.

perusahaan atau individu yang memfasilitasi perdagangan manusia meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam kekerasan.¹⁹

Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2022, otoritas Finlandia berhasil membongkar sindikat perdagangan manusia yang memperdagangkan wanita dari Eropa Timur untuk eksploitasi seksual. Para pelaku menggunakan dokumen palsu dan menjanjikan pekerjaan legal, tetapi korban akhirnya dijebak dalam perdagangan seks. Para tersangka dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, serta denda besar bagi mereka yang berperan sebagai fasilitator²⁰. Dalam pelaksanaannya, otoritas di Finlandia memiliki sistem yang ketat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus TPPO. Kepolisian Finlandia bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk badan peradilan dan lembaga sosial, untuk memastikan bahwa pelaku perdagangan manusia dapat diproses secara hukum. Salah satu langkah efektif yang diterapkan adalah mekanisme identifikasi dini terhadap korban TPPO. Mekanisme ini mencakup pelatihan bagi petugas perbatasan dan polisi untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi, serta sistem pelaporan yang memungkinkan korban mendapatkan perlindungan segera. Selain itu, Finlandia menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani korban TPPO, dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke bantuan hukum, layanan medis, serta dukungan psikososial untuk membantu proses rehabilitasi mereka²¹. Finlandia juga aktif dalam berbagai kerja sama internasional untuk memerangi TPPO. Negara ini terlibat dalam berbagai program Uni Eropa yang bertujuan untuk menekan perdagangan manusia, termasuk partisipasi dalam jaringan European Migration Network (EMN).

Selain itu, Finlandia berkoordinasi dengan Interpol dan International Organization for Migration (IOM) untuk mendeteksi jaringan perdagangan manusia lintas negara. Menurut laporan dari European Commission on Human Trafficking, kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan operasi bersama untuk membongkar sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah Eropa. Selain itu, Finlandia turut serta dalam inisiatif Council of the Baltic Sea States (CBSS) untuk

¹⁹ Ibid.

²⁰ Pekkarinen, A. G., & Jokinen, A. (2023). Patterns of exploitation: trends and modus operandi in human trafficking in Finland, Latvia, Estonia, Poland and Ukraine. Helsinki European Institute for Crime Prevention and Control.

²¹ <https://ihmiskauppa.fi/> Diakses pada Sabtu, pukul 13.17 WIB.

meningkatkan koordinasi dalam pencegahan TPPO di kawasan Skandinavia dan negara-negara Baltik.

Sebagai bagian dari upaya penanganan TPPO, Finlandia memiliki berbagai program rehabilitasi dan perlindungan bagi korban. Pemerintah menyediakan rumah aman yang dikelola oleh Layanan Bantuan bagi Korban Perdagangan Manusia (National Assistance System for Victims of Human Trafficking), yang memberikan tempat tinggal sementara bagi korban TPPO. Selain itu, negara ini menjamin akses korban terhadap bantuan hukum melalui organisasi seperti Victim Support Finland, yang memberikan pendampingan dalam proses hukum. Untuk memastikan pemulihan korban, pemerintah Finlandia juga menyediakan layanan psikososial dan medis. Laporan dari Kementerian Sosial dan Kesehatan Finlandia menyebutkan bahwa layanan ini mencakup konseling trauma, terapi, serta akses ke layanan kesehatan mental²². Program integrasi sosial juga menjadi bagian penting dalam rehabilitasi, di mana korban diberikan kesempatan mengikuti pelatihan kerja dan pendidikan agar dapat kembali ke masyarakat secara mandiri²³. Keberhasilan Finlandia dalam menekan TPPO tidak lepas dari beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kebijakan sosial yang inklusif, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan sosial dan kesejahteraan. Selain itu, tingkat kesejahteraan yang tinggi di Finlandia mengurangi kerentanan individu terhadap eksploitasi ekonomi yang sering kali menjadi penyebab utama perdagangan manusia.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan TPPO. Sistem pendidikan di Finlandia tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga menanamkan kesadaran akan hak asasi manusia dan bahaya perdagangan manusia sejak usia dini²⁴. Program edukasi ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih waspada dan mampu mengenali tanda-tanda eksploitasi. Selain itu, Finlandia memiliki sistem pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing. Pemerintah menerapkan regulasi ketat terkait perekrutan tenaga kerja, termasuk mekanisme verifikasi kontrak kerja dan inspeksi tempat kerja oleh otoritas terkait²⁵. Dengan kebijakan ini, risiko eksploitasi tenaga kerja yang dapat berujung pada perdagangan manusia dapat ditekan secara signifikan. Proses penyesuaian terhadap regulasi dan prioritas legislatif pasca-akcesis sering menghasilkan

²² <https://stm.fi/en/social-and-health-services> Diakses pada Sabtu, pukul 13.18 WIB.

²³ Ibid.

²⁴ <https://stm.fi/en/combating-trafficking-in-human-beings> Diakses pada Sabtu, pukul 13:21 WIB.

²⁵ <https://migri.fi/en/work> Diakses pada Sabtu, pukul 13:23 WIB.

celah hukum, seperti ketidakseragaman definisi dan prosedur identifikasi korban, yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Dengan demikian, memperlihatkan adanya diskrepansi antara kebijakan nasional, standar hidup, serta mekanisme penegakan hukum di antara negara anggota baru membuat mereka lebih menarik bagi pelaku THB. Kelemahan koordinasi antar lembaga, ketidakjelasan terminologi, dan minimnya bantuan hukum serta perlindungan bagi korban semakin memperparah situasi, sehingga negara-negara ini dengan cepat bertransformasi menjadi sumber dan bahkan negara transit dalam jaringan perdagangan manusia dan pernikahan palsu yang eksploitatif.

Perlu ditekankan bahwa transformasi politik dan hukum yang tidak konsisten pasca-aksesi menjadi faktor penentu kerentanan negara-negara anggota UE baru terhadap perdagangan manusia dan pernikahan palsu, serta menekankan perlunya reformasi sistemik dan koordinasi yang lebih baik untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban.²⁶ Sejak Juli tahun 2015 proses identifikasi korban di Finlandia telah mengalami perbaikan. Pengakuan dilakukan melalui proses pidana, di mana aparat seperti Dinas Imigrasi berperan dengan memberikan izin tinggal bagi korban yang teridentifikasi. Di Finlandia, negara ini diwajibkan secara internasional untuk mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia dengan memberikan bantuan seperti tempat tinggal aman, perawatan medis, serta dukungan psikologis dan informasi. Tanggung jawab utama ada pada Sistem Bantuan Korban Perdagangan Manusia (NAS) yang merupakan bagian dari Layanan Imigrasi Finlandia (MIGRI), meskipun beberapa LSM juga terlibat namun dengan sumber daya terbatas. Kendati undang-undang dan kebijakan telah diperbaharui, upaya identifikasi korban sering terhambat karena perubahan kategori kejahatan selama penyidikan, sehingga banyak korban malah dikeluarkan dari sistem bantuan. Sementara mayoritas korban teridentifikasi dalam konteks eksploitasi tenaga kerja, jumlah kasus eksploitasi seksual, terutama di kalangan perempuan dan anak perempuan, terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini, Finlandia telah mengimplementasikan pelatihan khusus bagi petugas kepolisian dan penjaga perbatasan sejak 2017 melalui proyek IHME, dengan metode pengajaran baru yang kini menjadi bagian permanen dari pelatihan aparat, Berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Orang

²⁶ Riina Maria Tilka, "Exploitative Sham Marriages as a Form of Human Trafficking in the European Union" (2021).

Asing, yaitu pejabat Penjaga Perbatasan Finlandia (FBG) menggunakan ruang diskresioner dalam investigasi dugaan keterlibatan pekerja seks migran. FBG diberikan kewenangan untuk menilai apakah terdapat “alasan yang wajar” untuk mencurigai adanya aktivitas jual-beli jasa seksual. Prosesnya tidak mengikuti pedoman hukum yang kaku, melainkan merupakan negosiasi antara norma tertulis dan praktik nyata di lapangan. Penilaian tersebut sangat bergantung pada pengalaman profesional dan interpretasi situasional para pejabat, sehingga menghasilkan prosedur investigasi yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks perbatasan.²⁷

Selain itu, pembentukan tim penyidik khusus untuk kejahatan perdagangan manusia pada awal 2021 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas identifikasi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.²⁸ Meski demikian, banyak korban enggan melaporkan karena rasa takut dan ketidaktahuan mengenai haknya, sehingga masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan identifikasi korban. Pada Sistem Pendampingan Korban Perdagangan Orang, mekanisme dukungan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah dibentuk pusat bantuan dan berbagai lembaga—misalnya kepolisian serta Biro Investigasi Nasional—untuk mendampingi korban, sistem tersebut kerap kali bersifat kondisional. Korban sering diperlakukan hanya sebagai saksi dalam proses hukum, sehingga akses mereka terhadap bantuan yang menyeluruh dan terpadu masih terbatas. Sedangkan Rencana Aksi Peningkatan Penanggulangan Perdagangan Manusia menekankan upaya strategis pemerintah Finlandia untuk mengatasi kekurangan dalam identifikasi, pendampingan, dan penegakan hukum. Rencana aksi tersebut mencakup peningkatan pelatihan aparat, penyempurnaan kerangka hukum, serta pengembangan sistem pendampingan yang lebih responsif dan terintegrasi, dengan pendekatan yang lebih berpusat pada korban guna memastikan perlindungan serta pemulihan hak-hak mereka.²⁹ Saat ini, sebagai preseden di Finlandia, upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa telah mengalami beberapa kemajuan, meskipun masih terdapat kendala serius. Misalnya, kasus

²⁷ “Migrant Sex Work in the Institutional Understandings of the Finnish Border Guard Viola Koskinen Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen Tiedekunta Sosiologia Maisterintutkimus Ohjaajat: Tutkija Anastasia Diatlova Professori Eeva Luhtakallio Helsinki Tiivistelmä” (2023).

²⁸ Anniina Korpela, “Criminal Prosecution of Female Sex Trafficking Victims in Finland: Examining Expert Knowledge on the Victim-Perpetrator Overlap” (2021).

²⁹ Iina-mari Laine et al., “LEGALIZED PROSTITUTION IN FINLAND FROM THE PERSPECTIVE OF THE VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING FOR SEXUAL EXPLOITATION AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2011 / 36 / EU TO FINNISH CRIMINAL CODE” (2021).

perdagangan manusia pertama yang disidangkan di Pengadilan Distrik Vantaa pada 2007 mengungkapkan bahwa tuduhan pemaksaan kerja sering dibatalkan karena kurangnya bukti yang memadai. Vonis pertama atas perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa baru dijatuhkan pada 2012 oleh Pengadilan Distrik Helsinki dalam kasus yang dikenal sebagai “kasus studio kuku,” di mana kondisi kerja tidak manusiawi dan pembatasan kebebasan korban sangat mencolok.

Selain itu, meskipun putusan-putusan pengadilan kerap merujuk pada definisi kerja paksa dari ILO, ambang batas untuk mengkualifikasikan suatu kasus sebagai kerja paksa di Finlandia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Nordik lainnya. Hal ini menyebabkan banyak kasus eksploitasi tidak terselesaikan secara hukum karena unsur-unsur kunci sulit terpenuhi. Di sisi lain, pendekatan multi-otoritas dan kerja sama antar lembaga telah memberikan kontribusi positif, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh. Secara keseluruhan, meskipun Finlandia telah menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi dan menindak eksploitasi tenaga kerja dibandingkan beberapa negara Nordik, tantangan dalam investigasi pra-peradilan dan pembuktian unsur kerja paksa tetap menjadi hambatan utama dalam praktik hukum yang ada.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan masalah serius di Indonesia, dengan korban yang mencapai ribuan, termasuk anak-anak dan perempuan. Asas universal dalam hukum pidana memungkinkan negara lain untuk menangkap pelaku TPPO meskipun korban dan pelaku bukan warga negara tersebut. Implementasi asas ini terlihat dalam kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan lintas negara, seperti kasus magang di Jerman yang berujung eksploitasi. Faktor ekonomi, kemiskinan, dan rendahnya pendidikan menjadi pemicu utama TPPO, sementara penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan sumber daya dan alat bukti.

Finlandia, sebagai negara Nordik dengan sistem hukum berbasis civil law, menghadapi tantangan serius dalam menangani perdagangan manusia (TPPO) dan eksploitasi tenaga kerja, meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat. Korban TPPO

³⁰ Anna K. Boucher, *Patterns of Exploitation, Patterns of Exploitation*, 2023.

di Finlandia umumnya berasal dari negara-negara tetangga seperti Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, serta dari Eropa Timur, Asia, dan Afrika. Finlandia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan identifikasi dan perlindungan korban, termasuk pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pembentukan tim penyidik khusus, dan kerja sama internasional melalui Uni Eropa, Interpol, dan IOM. Program rehabilitasi dan perlindungan korban, seperti rumah aman dan bantuan hukum, juga disediakan. Namun, sistem pendampingan korban masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akses yang lebih menyeluruh dan terpadu. Tantangan utama termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, kesulitan dalam pembuktian kasus, dan ketakutan korban untuk melaporkan eksploitasi. Secara keseluruhan, meskipun Finlandia telah menunjukkan kemajuan dalam memerangi TPPO, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan koordinasi, dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Saran

Untuk meningkatkan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik di Indonesia maupun Finlandia, diperlukan langkah-langkah konkret yang menyeluruh. Pertama, kedua negara perlu memperkuat kerja sama internasional melalui mekanisme seperti Interpol, Uni Eropa, dan IOM untuk memudahkan pertukaran informasi, pelacakan pelaku, dan perlindungan korban lintas batas. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan pembentukan tim khusus sangat penting untuk meningkatkan efektivitas investigasi dan penanganan kasus TPPO. Ketiga, sistem pendampingan korban perlu ditingkatkan dengan menyediakan layanan terpadu seperti rumah aman, bantuan hukum, dan rehabilitasi psikososial untuk memastikan pemulihan korban yang holistik. Keempat, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO serta upaya pencegahan harus ditingkatkan, terutama di daerah rentan dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah. Terakhir, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap kasus TPPO. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi angka TPPO dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Aaron Alelxaider, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,"
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023).

- Aditya Kazuya Pratama and Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 53–61.
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- ANANDA CHRISNA D. PANJAITAN, “Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1–13.
- Anna K. Boucher, *Patterns of Exploitation, Patterns of Exploitation*, 2023.
- Anniina Korpela, “Criminal Prosecution of Female Sex Trafficking Victims in Finland : Examining Expert Knowledge on the Victim-Perpetrator Overlap” (2021).
- Carey, C., & Peterson, S. (2021). Trafficking people with disabilities: A legal analysis. *Cardozo J. Equal Rts. & Soc. Just.*
- Dewi Asri Puannandini, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra, “Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia” 3, no. 3 (2024).
- Enjel Romauli Tarihoran et al., “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang” (n.d.). <https://ihmiskauppa.fi/> Diakses pada Sabtu, pukul 13.17 WIB. <https://migri.fi/en/work> Diakses pada Sabtu, pukul 13:23 WIB. <https://stm.fi/en/combating-trafficking-in-human-beings> Diakses pada Sabtu, pukul 13:21 WIB. <https://stm.fi/en/social-and-health-services> Diakses pada Sabtu, pukul 13.18 WIB. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/23/201000465/kronologi-dugaan-perdagangan-orang-di-jerman-magang-berkedok-kampus-merdeka> Diakses pada Sabtu, 12:42 WIB.
- Iina-mari Laine et al., “LEGALIZED PROSTITUTION IN FINLAND FROM THE PERSPECTIVE OF THE VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING FOR SEXUAL EXPLOITATION AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2011 / 36 / EU TO FINNISH CRIMINAL CODE” (2021).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2025, Februari 8). *Penguatan data dan inovasi dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)*. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/penguatan-data-dan-inovasi-dalam-penanganan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>.

Latomaa, S. (2024). Human Trafficking in Finland. *Intercultural Hum. Rts. L. Rev.*, 9.

Lehti, M., & Aromaa, K. (2022). Trafficking in human beings, illegal immigration and Finland.

M Yanggolo, C J J Waha, and D J Paseki, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja,” *Lex Administratum*, no. 4 (2024).

Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209-236.itia

Migrant Sex Work in the Institutional Understandings of the Finnish Border Guard Viola Koskinen Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen Tiedekunta Sosiologia Maisterintutkielma Ohjaajat: Tutkija Anastasia Diatlova Professori Eeva Luhtakallio Helsinki Tiivistelmä (2023).

Nadillah Maudi Cahyani and Rida Kherin Oktaviany, “Kebijakan Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi” (2024): 279–290.

Pekkarinen, A. G., & Jokinen, A. (2023). Patterns of exploitation: trends and modus operandi in human trafficking in Finland, Latvia, Estonia, Poland and Ukraine. Helsinki European Institute for Crime Prevention and Control.

Riina Maria Tikka, “Exploitative Sham Marriages as a Form of Human Trafficking in the European Union ” (2021).

Schultz, I., Spanger, M., Jokinen, A., Økland Jahnsen, S., Muhire, H., & Pekkarinen, A. G. (2024). Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases. *International Review of Victimology*, 30(2).

Sigar P Berutu et al., “Analisis Yuridis Putusan Nomor Perma Tentang Tindak Pidana Ringan” 7 (2024).

Tindak Pidana, Perdagangan Orang, and Lintas Negara, “220-Article Text-803-1-10-20221107” 4, no. 3 (2022).

UU No. 39 Tahun 1889 pasal 25.